

**LAPORAN**  
**IPTEK Berbasis Program Studi dan Nagari Binaan (IbPSNB)**



**PENDIDIKAN ANAK SIAGA BENCANA di KAWASAN**  
**LIMAU MANIS PADANG**

**Oleh:**

<b>Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si/ 0021128005</b>	<b>(Ketua)</b>
<b>Anita Afriani S, S.IP, M.Si./ 0013048206</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Virtuous Setyaka, S. IP, M. Si/ 0020058006</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Sofia Trisni, S. IP, MA (IntRel)/ 00181082005</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Poppy Irawan, S. IP, MA. IR</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Silsila Asri, S. IP., MA.</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Rika Isnarti, S. IP, MA (IntRel)</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Putiviola Elian Nasir, SS, MA</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Wiwiek Rukmi. DA, S. IP, M. Si</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Tivany Edwin, M. Eng/ 0009048701</b>	<b>(Anggota)</b>
<b>Erlan Farjun/ BP. 1510851031</b>	<b>(Asisten)</b>
<b>Hafizh Ulya Fikri/ BP. 1510852001</b>	<b>(Asisten)</b>

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**2017**



## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Pendidikan Anak Siaga Bencana di Kawasan Limau Manis Padang
2. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama Lengkap : Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si
  - b. NIDN : 0021128005
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor/III c
  - d. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
  - e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
  - f. Bidang Keahlian : Kebijakan Luar Negeri, Regionalisme dan Budaya
  - g. Alamat Kantor : Gedung Jurusan B Lantai 2 FISIP UNAND
  - h. Telp/Fax/E-mail : 0751-71266
3. Anggota Tim Pengusul Kegiatan : 10 orang
4. Mitra
  - a. Nama Mitra : Kelompok TPA/ TPSA Masjid Al-Jadid
  - b. Desa/ Kecamatan : Koto Panjang, Limau Manis, Pauh, Padang
  - c. Jenis : UKM Non-Bisnis
  - d. Ketua Mitra : Syahrial
  - e. Alamat : Jl. Dr. M. Hatta, Koto Panjang, Limau Manis, Pauh, Padang
5. Biaya Kegiatan
  - a. Biaya total : Rp. 10.000.000
  - b. Perguruan Tinggi : Rp. 10.000.000
  - c. Kontribusi Mitra : 0
6. Tahun Pelaksanaan : Tahun 2017

Mengetahui,  
Dekan



Dr. Alfian Miko, M. Si  
NIP. 196206211988111001

Padang, 28 November 2017  
Ketua Tim

Haiyyu Darman Moenir, S. IP, M. Si  
NIP. 198012212010121003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

KONTRAK PERJANJIAN PENDANAAN  
ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN  
DOSEN UNIVERSITAS ANDALAS

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IPTEK BERBASIS PROGRAM STUDI DAN NAGARI BINAAN (IbPSNB)  
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor: 08 /UN.16.17/XIII.PM.IbPSNB /LPPM/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Dua belas bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas yang beralamat di Rektorat Universitas Andalas Kampus Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Haiyyu Darman Moenir : Ketua Pelaksana Penugasan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat IbPSNB, Dosen Fakultas ISIP Hubungan Internasional Universitas Andalas, yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana kegiatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Skim IbPSNB sesuai dengan SK Rektor Nomor: 2147/XIV/R/KPT/2017 Tanggal 10 Juli 2017, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Penugasan ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;



pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

### BAB XIII PENUTUP

#### PASAL 14

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan dibuat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Penugasan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup, dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK PERTAMA,**

  
Dr. Ing. Uyung Gatot S. Dinata  
NIP. 19660709 1992031003

**PIHAK KEDUA,**

  
Haiyyu Darman Moenir  
NIDN.